

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat penulis ambil kesimpulan bahwa;

5.1.1 Prosedur pelaksanaan perkawinan kedua yang dilakukan sebelum habis masa iddah

Adapun pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang pelaku perkawinan kedua sebelum habis masa iddah, yaitu; *pertama*, perkawinan dilakukan dua bulan sebelum habis masa iddah. *Kedua*, wali dalam pernikahan juga menjabat sebagai saksi. *Ketiga*, niniak mamak menikahkan kemenakannya *Keempat*, perkawinan hanya dilakukan dirumah perempuan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

5.1.2 Alasan niniak mamak/wali melangsungkan perkawinan kedua sebelum habis masa iddah.

Hakikatnya yang menjadi penyebab niniak mamak/wali menikahkan perempuan dalam masa iddah adalah karena faktor ekonomi, dimana jika pelaku perkawinan tidak dinikahkan maka dia akan terlantar. Selanjutnya alasan yang kedua yaitu karena kurangnya pengetahuan tentang iddah, sedangkan alasan yang ketiga yaitu karena faktor status sosial, dimana seorang niniak mamak malu keponakannya ditinggalkan oleh suami istri yang pertama tanpa ada alasan yang jelas.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan maka penulis memberi saran sebagai berikut;

Bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan. Supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi, untuk mengatasi terjadinya perkawinan sebelum habis masa iddah di Nagari Sungai Nanam, sangat dibutuhkan peran dari ulama-ulama, tokoh masyarakat terutama dari badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) mengenai perkawinan untuk mensosialisasikan tentang pelaksanaan perkawinan yang benar menurut agama dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

